

**PENGGANTIAN - ANGGOTA - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024**

**Kpt 767 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUDIMORO KECAMATAN SRUMBUNG  
KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor 73/PP04.1-BA/3308/2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2024.
  - Lamp: -.